



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan ASN, berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja, sehingga diperoleh ASN yang memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur pedoman teknis pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara Nasional.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CASN adalah Calon ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah bagian dari ASN yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus pada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
15. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara secara nasional, yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana.
16. Panitia Seleksi Daerah yang disebut Panselda adalah Panitia seleksi pengadaan Aparatur Sipil Negara yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN di daerah.

17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan ASN di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memperoleh ASN yang:
 - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
 - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
 - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan;
 - e. memiliki kemampuan mengakselerasi fungsi dan tugas organisasi; dan
 - f. berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 3

Pengadaan ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN; dan
- b. pengadaan ASN.

BAB II
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan jumlah kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Tahapan Penyusunan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan peta jabatan;
 - b. pengusulan kebutuhan ASN; dan
 - c. penyampaian usul kebutuhan ASN.
- (4) Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN setiap tahun terdiri atas:
 - a. informasi jabatan;
 - b. jumlah kebutuhan Pegawai ASN; dan
 - c. peta jabatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (6) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh PPK kepada Menteri paling lambat akhir bulan Maret untuk penetapan kebutuhan ASN tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. program kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - c. rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - d. dinamika/perkembangan organisasi; dan
 - e. memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) yang diperinci per 1 (satu) tahun dan diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan aplikasi elektronik dan dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 8

- (1) Rincian kebutuhan ASN setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 - b. peta jabatan di masing-masing Perangkat Daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk mengisi kebutuhan:

- a. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
- b. Jabatan Fungsional keahlian, khusus pada Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Ahli Muda;
- c. Jabatan Fungsional keterampilan, khusus pada Jabatan Fungsional Pemula dan Terampil; dan
- d. Jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga Penetapan Kebutuhan

Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan kebutuhan ASN harus memperhatikan:
 - a. data kelembagaan;
 - b. jumlah dan komposisi ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
 - c. jumlah ASN yang akan memasuki batas usia pensiun;
 - d. rasio antara jumlah ASN dengan jumlah kabupaten/kota yang dikoordinasikan; dan
 - e. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

BAB III PENGADAAN ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di Daerah, PPK membentuk Panitia Seleksi Daerah.
- (2) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan ASN berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran melalui *website* instansi;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi;

- e. menyusun tata tertib seleksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan daftar hadir peserta seleksi;
 - g. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - h. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan Panitia Seleksi Nasional;
 - i. mengusulkan hasil seleksi kepada Panitia Seleksi Nasional; dan
 - j. mengumumkan hasil seleksi yang sudah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui *website* instansi.
- (4) Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN; dan
- g. pengangkatan menjadi ASN.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan ASN, berpedoman pada jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan ASN.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi Daerah mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. unit kerja penempatan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Panitia Seleksi Nasional.

Bagian Keempat
Pelamaran
Pasal 16

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di Daerah dengan memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. usia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar untuk jabatan CPNS;
 - b. usia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk jabatan PPPK;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai CASN, ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - j. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan untuk jabatan PPPK dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan PNS tertentu, yaitu maksimal 40 (empat puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diakses melalui media elektronik.

Bagian Kelima
Seleksi
Pasal 18

- (1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.

- (2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas dua (2) tahap, yaitu sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi yang tercantum dalam pengumuman lowongan dengan kesesuaian dokumen pelamaran yang diserahkan oleh pelamar.
- (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar ASN.
- (5) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
- (6) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (7) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi Daerah melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia Seleksi Daerah mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (4) Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat melakukan sanggah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang bagi PNS dan seleksi kompetensi bagi PPPK.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah bersama Panitia Seleksi Nasional.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi kompetensi dapat melakukan sanggah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 21

Gubernur selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Bagian Ketujuh
Pengangkatan Calon ASN dan
Masa Percobaan Calon ASN

Paragraf 1

CPNS

Pasal 22

- (1) Pelamar CPNS dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai CPNS oleh Gubernur selaku PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN.
- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan nomor induk pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 23

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas, moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang masing-masing,
- (5) Pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 2

Calon PPPK

Pasal 24

- (1) Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai CPNS, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan ASN

Paragraf 1

Pengangkatan PNS

Pasal 25

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan dasar;

- b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Gubernur selaku PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.

Pasal 27

Dalam hal CPNS melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh Gubernur selaku PPK.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi bencana alam/non alam atau kondisi lain yang tidak memungkinkan dilakukannya pelantikan secara langsung, Gubernur selaku PPK dapat melantik CPNS secara elektronik dengan ketentuan CPNS melakukan pembuktian sendiri dan dilaporkan kepada Badan.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Pengangkatan PPPK

Pasal 29

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Badan untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.
- (2) Badan menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala BKN untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

Pasal 30

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (3) Masa perjanjian hubungan kerja PPPK paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan pembinaan PPPK dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan pengenalan wawasan tugas ruang lingkup organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan orientasi PPPK dan kegiatan lainnya.
- (3) Orientasi PPPK dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan, dan/atau Perangkat Daerah dimana PPPK ditempatkan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Juni 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

ADI PRIHANTARA